

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU



Jalan Jendral Sudirman No. 438 Telepon/Fax. (0761) – 855734

PEKANBARU 28141

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan BPBD Provinsi Riau untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh BPBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2022 dalam mendukung kinerja utama yaitu penanggulangan bencana di Provinsi Riau. Dasar penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 ini adalah RKPD Provinsi Riau Tahun 2022. Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 diharapkan berpedoman pada Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2020.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 masih terdapat kekurangan, maka diharapkan masukan positif dalam penyempurnaan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 agar lebih baik untuk mewujudkan Riau tangguh dalam menghadapi bencana. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Renja BPBD Tahun 2022, semoga bermanfaat dalam kemajuan pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Riau agar semakin tangguh dalam menghadapi bencana.

Pekanbaru, Juli 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU

M. EDY AFRIZAL, SE, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19730421 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud, Tujuan Penyusunan Renja 2022.....	10
1.4 Sitematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPBD	
PROVINSI RIAU TAHUN 2020	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2020	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Riau	17
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD PROVINSI RIAU	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Riau	36
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2022	43
BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.3 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.


Secara hierarki penyusunan Renja OPD merupakan penjabaran dari Rancangan Akhir RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Akhir RKPD tersebut. Renja OPD juga diselaraskan dengan Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan OPD. Rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana

Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja OPD akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, terdapat enam tahapan utama dalam penyusunan renja skpd yakni: persiapan penyusunan renja OPD, tahap penyusunan rancangan awal renja OPD, penyusunan rancangan renja OPD, pelaksanaan forum OPD, perumusan rancangan awal renja OPD dan tahap penetapan renja OPD.

Sedangkan Tahapan dalam penyusunan Renja OPD sesuai permendagri nomor 86 tahun 2017 melalui beberapa tahapan, yaitu : Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja OPD terlihat seperti gambar berikut ini :

KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA SKPD



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2022, melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja tahun 2020) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat dan Kabupaten/Kota hasil dari Forum Perangkat Daerah, dengan berpedoman kepada Renstra BPBD Provinsi Riau Periode 2019-2024.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa BPBD Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara,
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana,
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulansekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana,
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 menyusun Rencana Kerja BPBD Tahun 2022 dimana sebelumnya menyusun Rencana Strategis BPBD Tahun 2019 – 2024 yang ditugaskan dan diarahkan sesuai RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di bidang penanggulangan bencana, maka dapat dijelaskan dalam Visi dan Misi BPBD Provinsi Riau sebagai berikut:

**'Mewujudkan Ketangguhan Provinsi Riau dalam Menghadapi
Bencana''**

Dengan slogan *Riau Bebas Asap* bermaksud merubah paradigma penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga.

Penjelasan makna dari penetapan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau adalah :

1. **Ketangguhan** bermakna bahwa kesadaran yang terinternalisasikan dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk :
 - a. Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya;
 - b. Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman;
 - c. Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi;
 - d. Bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya
2. **Provinsi** Riau Adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dengan didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. **Bencana** bermakna peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dapat dituangkan melalui 5 (lima) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana,
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal,
3. Menyelenggarakan Fasilitas dan Koordinasi dalam upaya Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana,
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar Instansi Terkait dalam penanggulangan bencana,
5. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penanggulangan bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 61);
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 78).

1.3 Maksud, Tujuan Penyusunan Renja 2022

Maksud penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Riau dan Renstra BPBD Tahun 2019-2024. Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi BPBD Provinsi Riau dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahapan untuk tahun 2022.

Secara umum, penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana yang dituangkan dalam bentuk kebijakan berupa APBD Provinsi Riau Tahun 2022. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara spesifik, tujuan penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 adalah untuk:

1. Membuat suatu dokumen rencana penanggulangan bencana tahunan yang sesuai dengan kondisi daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Memperoleh evaluasi atas program dan kegiatan yang menjadi upaya nyata dalam melindungi masyarakat Provinsi Riau dari bencana pada tahun 2022.
3. Menyediakan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Riau Tahun 2022, sebagai dasar dari penyusunan APBD Provinsi Riau Tahun 2022.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2022 disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengharuskan Penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun pada bulan Juli;
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022.

Dengan mempertimbangkan dua poin tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Provinsi Riau Tahun 2022. Renja BPBD Tahun 2022 ini sangat penting dalam rangka menjaga konsistensi, keselarasan dan kontinuitas upaya pencapaian visi dan misi BPBD Provinsi Riau dengan lebih efisien dan efektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020

Memuat kompilasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun 2020, Analisis Kinerja Pelayanan BPBD, Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rancangan Akhir RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BPBD PROVINSI RIAU

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Riau serta Program dan Kegiatan BPBD pada tahun 2022.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2022

BAB V. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020. Evaluasi dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Povinsi Riau Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 ini, anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2020 untuk BPBD Provinsi Riau adalah sebesar Rp.14.560.849.163,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.571.746.587,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.498.678.826,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 bidang dan Sekretariat. Pada Triwulan ketiga terjadi Penambahan Anggaran melalui Belanja Tak Terduga (BTT) mencapai Rp. 2.490.423.750,- pada belanja langsung di Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau sehingga pagu anggaran BPBD Provinsi Riau pada belanja langsung bertambah menjadi sebesar Rp.5.989.102.576,-. Pada Anggaran Perubahan Tahun 2020 terjadi beberapa penambahan dan pergeseran anggaran sehingga pagu BPBD menjadi sebesar Rp.16.351.849.142 (Belanja Langsung Rp.6.163.687.576,- dan Belanja Tidak Langsung Rp.10.188.161.566,-).

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2020 terealisasi cukup baik hanya saja ada beberapa kegiatan yang tidak terserap atau dengan realisasi rendah. Prosentase penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan pagu anggaran perubahan tahun 2020 sebesar

68,84% untuk anggaran Belanja Langsung (BL). Rincian realisasi APBD BPBD Provinsi Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1

Rincian Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Riau Tahun 2020

RINCIAN	ANGGARAN (APBD Perubahan)	REALISASI	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Belanja Tidak Langsung	10.188.161.566	8.701.790.803	85,41	100
Belanja Langsung	6.163.687.576	4.123.060.426	68,84	96,29
Jumlah Belanja	16.351.849.142	12.824.851.229	78,43	92,56

Untuk lebih jelasnya, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 di BPBD Provinsi Riau disajikan dalam bentuk Tabel 2.2 dan Tabel T.C.29.

Tabel 2.2

Evaluasi Renja BPBD Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Pagu Perubahan Rp	Penyerapan Dana/ Realisasi		Fisik (%)
				Rp	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,300,000	10,050,000	81.71	83.17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	370,000,000	341,342,771	92.25	100.00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	266,720,000	248,477,250	93.16	100.00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	76,097,400	74,297,740	97.64	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51,880,600	51,780,600	99.81	100.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	9,993,500	99.94	100.00
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	165,550,000	165,260,000	99.82	100.00
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	302,601,226	301,276,793	99.56	100.00
		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	200,900,000	192,900,000	96.02	96.03
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	390,880,250	390,877,000	100.00	100.00
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60,000,000	59,411,550	99.02	100.00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	280,279,000	277,081,280	98.86	100.00

		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung kantor	60,000,000	59,246,000	98.74	100.00
3	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Distribusi Logistik dan Peralatan Kebencanaan	60,371,000	56,957,800	94.35	100.00
		Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	335,617,800	287,797,212	85.75	100.00
		Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat BPBD	33,784,000	32,535,700	96.31	100.00
		Penyusunan Rencana Kontinjensi	78,192,400	76,775,741	98.19	100.00
		Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	145,485,000	143,485,000	98.63	100.00
		Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	13,468,800	13,068,800	97.03	100.00
		Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Se Provinsi Riau	90,835,000	90,835,000	100.00	100.00
		Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana	32,590,000	29,045,000	89.12	100.00
		Penguatan Kemampuan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	49,092,000	44,590,900	90.83	100.00
		Penyediaan jasa Sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	30,794,400	30,470,100	98.95	100.00
		Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Se Provinsi Riau (Rakornis)	163,526,200	163,075,200	99.72	100.00
		Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	192,298,750	181,563,750	94.42	66.54
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2020	2,490,423,750	590,865,739	23.73	54.13
	Jumlah		6,163,687,576	4,123,060,426	68.84	96.29

Secara garis besar evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 terlihat bahwa realisasi/capaian kinerja dari sisi keuangan cukup rendah pada Belanja Langsung sebesar 68,84%, lebih rendah dari tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi diatas terlihat bahwa program/kegiatan dengan realisasi fisik dan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada program/kegiatan rutin dan yang

bersifat pelatihan yang rata-rata mendekati 90 - 95 %. Pada program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdapat 1 (satu) Kegiatan yang realisasinya masih rendah yaitu kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2020 sebesar 23,73% karena beberapa hal yaitu :

1. Tidak diserapnya belanja uang saku Satgas (TNI dan POLRI) dalam penanggulangan karhutla, karena sudah mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Pusat melalui BNPB.
2. Tidak diserapnya uang makan relawan, karena kondisi dan situasi bencana Karhutla yang cukup terkendali yang ditandai dengan titik api dan luas lahan terbakar yang tidak sebanyak tahun lalu sehingga relawan tidak diperbantukan karena masih dapat ditangani oleh Satuan Reaksi Cepat (SRC) BPBD Provinsi Riau.

Sehingga dana yang sudah dialokasikan semula untuk hal tersebut tidak diserap dan dikembalikan ke kas daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Riau

Sesuai tugas pokok dan fungsinya dan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau masuk dalam mendukung fungsi lainnya. Pada tahun 2020 BPBD telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan, dengan kinerja pelayanan BPBD dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB)		Persentase Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau	1,227,354,400	2.200.000.000	889.717.600	889.717.600	673.942.800	102.400.000	200.000.000	220.000.000	
			Jumlah Penurunan Titik Hotspot	1,470,064,400	545.000.000	500.000.000	550.000.000	391.546.000	33.369.500	370.000.000	400.000.000	
2.	Terlaksananya penanganan kedaruratan bencana.		Angka Luasan Kebakaran hutan dan Lahan di Provinsi Riau	1,222,318,400	2.875.000.000	2.500.000.000	2.525.000.000	297.457.955	393.406.426	680.000.000	740.000.000	
			Persentase Penanganan banjir dan longsor di Provinsi Riau	189,969,200	420.000.000	110.000.000	120.000.000	73.627.000	0	100.000.000	110.000.000	
3.	Terlaksananya pemulihan pasca bencana		Persentase Pulihnya akses masyarakat pada fasilitas publik pasca bencana	419,980,800	3.560.000.000	5.200.000.000	5.210.000.000	326.976.608	116.556.778	405.000.000	430.000.000	

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :


- I. Kepala Badan Ex. Officio Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana, namun hingga saat ini Unsur Pengarah BPBD Provinsi Riau belum dibentuk dikarenakan keterbatasan anggaran.
- II. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan, membawahi:
 1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan serta menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - b. Sub Bidang kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.
3. Bidang kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat, terdiri atas :
- a. Sub Bidang penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana; dan
 - b. Sub Bidang distribusi dan logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan prasarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
5. Bidang Data dan Informasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan dan Subbidang Sistem Informasi, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik serta pengembangan metode dan standar pengelolaan basis data penanggulangan bencana; dan
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi bencana serta pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas dapat dirangkum beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

No	Masalah Pokok	Akar Masalah	Dampak
1.	Diperlukannya Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas. 2. Pemerataan pelatihan untuk relawan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau. 3. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 4. Belum tersedianya data relawan yang sudah mendapatkan pelatihan. 	Setiap tahunnya hanya dapat melakukan pelatihan terkait penanggulangan bencana sebanyak 40 orang sampai dengan 55 orang relawan
2.	Diperlukannya Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pagu anggaran dalam pembelian peralatan. 2. Penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek masa umur peralatan. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana operasional dan sistim informasi penanggulangan bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas. 	Sarana dan Prasarana masih belum representatif seperti Pusdatin dan peralatan penanggulangan bencana

Dari penjelasan masalah dan dampak yang ditimbulkan tersebut dapat memperlambat capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yaitu Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berada pada misi kedua RPJMD yaitu **Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**. Hal ini karena dalam hal penanggulangan bencana untuk mencapai target yang ada pada renstra BPBD selama ini dari pengajuan anggaran tiap tahunnya hanya berkisar 16% pagu anggaran disetujui pada renja BPBD Provinsi Riau.

Pada dasarnya seluruh wilayah administrasi Provinsi Riau merupakan sasaran pelaksanaan pengkajian risiko bencana dengan melihat kondisi wilayah masing-masingnya, sehingga dapat diperkirakan wilayah yang berpotensi terhadap bencana. Pada pengkajian risiko bencana tahun 2015 yang terangkum dalam Dokumen KRB Provinsi Riau Tahun 2016-2020, juga terdapat catatan sejarah kejadian bencana yang digunakan berdasarkan DIBI. Namun sejarah kejadian tersebut tercatat sampai tahun pengerjaan kajian yaitu dari tahun 1815–2016. Kejadian-kejadian bencana yang tercatat hingga tahun 2015 di Provinsi Riau adalah 7 (tujuh) jenis bencana yang meliputi bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, serta tanah longsor.

Dari gambaran diatas, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, antara lain terkait jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1. Peluang

- a. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.
- c. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Tersedianya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat.
- e. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.
- 2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
- 3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
- 4) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Dari peluang dan tantangan tersebut dapat ditarik Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.
2. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
3. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
4. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja BPBD tahun 2022. Pada tanggal 5 Juni 2021 telah dilakukan pembahsan rancangan awal renja BPBD Tahun 2022 yang bertempat di Kantor Bappedalitbang Provinsi Riau.

Dalam proses pembahasan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebutuhan BPBD dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tercantum dalam Rancangan RKPD Tahun 2022. Berdasarkan pembahasan tersebut didapat beberapa point sebagai catatan yaitu :

1. Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) : tidak sesuai indikator dan isi belanja (2 jenis sosialisasi apa?) *output tidak menggambarkan dalam Rincian Kegiatan.* Harus diganti Rincian Kegiatan.
2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana: (Output berupa RPB namun dalam rincian kegiatan ada pelatihan) : *rincian belanja tidak sesuai dengan output kegiatan*
3. Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana : Pertajam Rincian kegiatan (peserta pelatihan sekolah rincian seperti apa), output sub kegiatan dirubah dari jenis ke orang, Lokasi wilayah dari Pekanbaru menjadi MERANTI, pastikan jumlah peserta ada berapa, apel siaga dialihkan ke sub kegiatan lain karena tidak sesuai.
4. Sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana : 4 Jenis terdiri dari apel siaga, rakor kesiapsiagaan,hkpn,patroli udara.
5. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana : Pembentukkan Desa tangguh bencana 1 Desa di Pelelawan. Metode kerja seperti apa (TOR)
6. Sub kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi: 2 jenis bentuknya rapat penguatan dan pendataan kerugian pasca bencana. Kegiatan penguatan di 7 Kabupaten/Kota/ pendataan kerugian berupa pelatihan di 4 Kabupaten (*lokus seharusnya di 8 Kabupaten*)

7. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana : pertama kapasitas TRC kab/kota 9 pengenalan alat diganti pemantapan) pengenalan penggunaan tidak sesuai dengan TRC seharusnya yang lebih expert. Kenapa tidak disatukan dengan penguatam kapasitas?
8. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi : di Bengkalis bentuk kegiatan seperti apa? penyusunan atau pelatihan? dokumen renkon yang mana? Jika sudah ada yang mana?
9. Sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana : (kampar) yang sudah memiliki dokumen renkon banjir. tapi belum melaksanakan gladi. Prioritas renkon?
10. Sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana : 2 jenis.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5 (T-C.31) sebagai berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan pada rencana kerja BPBD Tahun 2022 didiskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah Tahun 2021. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan di Kantor BPBD Provinsi Riau dengan menghadirkan BPBD Kabupaten/Kota dan perwakilan dari Masyarakat/Relawan dan OPD terkait penanggulangan bencana. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di kecamatan yang disampaikan pada saat Forum Perangkat Daerah.

Usulan tersebut ditampung untuk ditelaah diusulkan sesuai kemampuan pagu dan kewenangan pusat dan daerah terkait penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Riau. Dalam hal penanggulangan bencana biasanya yang menjadi usulan berupa permintaan pelatihan untuk masyarakat/relawan ditingkat desa, selain itu juga usulan perbaikan untuk pemulihan pasca bencana yang diusulkan melalui BPBD Kabupaten Kota dengan rincian sebagaimana tabel 2.6 (T-C.32) dibawah ini :

Tabel 2.6. (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Dana (Rp.)
			Tahun 2022	Tahun 2022
A.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
1.	Distribusi Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Distribusi	14 Kali	100,000,000
2	Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Jumlah Operasi Penanggulangan Bencana	30 Kali	700,000,000
3	Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat BPBD	Jumlah TRC BPBD yang terlatih	50 Orang	100,000,000
4	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	130,000,000
5	Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	1 Desa	200,000,000
6	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Jumlah Keterlibatan Peserta Dalam HKBN	250 Orang	75,000,000
7	Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Se Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Bencana Se Provinsi Riau	1 Dokumen	180,000,000
8	Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana	1 Dokumen	102,000,000
9	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik Korban Bencana	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Kegiatan	883,052,822
10	Penguatan Kemampuan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Jumlah Sumberdaya Manusia yang Terlatih JITU PASNA	40 Orang	100,000,000
11	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah Publikasi dan Tersebaranya Informasi Penanggulangan Bencana	3 Jenis	120,000,000
12	Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Se-Provinsi Riau (Rakornis)	Jumlah Dokumen perencanaan BPBD se-Provinsi Riau	1 Dokumen	383,000,000
13	Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	Jumlah Laporan pelaksanaan operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	1 Laporan	220,000,000
14	Pembinaan Dini Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Sekolah /Madrasah Aman Bencana	3 Sekolah	50,000,000
15	Pelaksanaan Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Simulasi Dan Gladi	200 Orang	150,000,000
16	Penguatan Kapasitas Aparatur dan Dunia Pendidikan serta Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur Dan Dunia Pendidikan Serta Relawan Yang Terlatih Dalam Penanggulangan Bencana	150 Orang	100,000,000
17	Patroli Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Personil Yang Patroli Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana	25 Kali	100,000,000
18	Apel Siaga Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peserta Kegiatan Apel Siaga Bersama	1000 Orang	100,000,000
19	Pemenuhan Logistik Kebutuhan Masyarakat Terdampak	Jumlah Logistik Kebutuhan Masyarakat Terdampak	25 Paket	110,000,000
20	Pengenalan Manajemen Dasar Anggota Damkar	Jumlah Peserta Anggota Damkar	60 Orang	100,000,000
21	Pengenalan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan	60 Orang	150,000,000
22	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Riau	1 Dokumen	220,000,000
23	Pelaksanaan Sekretariat Bersama Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Riau	Rentang Waktu Operasional Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Riau	1 Tahun	296,000,000
24	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Sistem Informasi Yang Dikelola	4 Jenis	111,161,452

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPBD PROVINSI RIAU

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis arah kebijakan pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pengaruhnya terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2019 memuat prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga dan lintas wilayah serta kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Tema Rencana Kerja Pemerintah **“Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas”** yang ditekankan pada Investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antara individu maupun antar wilayah. Rencana Kerja Pemerintah menekankan pada 5 (lima) Prioritas Nasional yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis.
2. **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian.**
3. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Menyederhanakan Birokrasi melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi.
5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

Untuk terkait hal kebencanaan mendukung prioritas nasional pada point (2) yaitu **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian.**

Dalam rangka mendukung arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022 diantaranya yang terkait kebencanaan yaitu **Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.** Dimana arah kebijakannya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kebijakan-kebijakan BPBD Provinsi Riau pada pembangunan daerah terutama di sektor penanggulangan bencana yaitu :

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan kebencanaan
2. Sosialisasi pemasangan early warning system
3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana
4. PRB berbasis Sekolah
5. Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional
6. Pembuatan Regulasi Daerah
7. Penanggulangan Bencana
8. Pembuatan SOP kebencanaan
9. Penyediaan logistik dan peralatan
10. Penyelenggaraan Pekan PRB
11. Pemetaan Kajian Risiko Bencana

12. Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
13. Pembelian peralatan sistem pemantauan Karhutla
14. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
15. Membangun Jaringan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana
16. Pendataan Kerusakan Pasca Bencana
17. Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan kerugian
18. Melakukan perbaikan infrastruktur pasca bencana

Dari kebijakan BPBD Provinsi Riau diatas terlihat bahwa arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Riau sejalan dengan arah kebijakan daerah khususnya OPD BPBD Provinsi Riau terkait kebencanaan yang ditindaklanjuti dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 yang menitikberatkan kepada penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dari tahap pra bencana, darurat dan pasca bencana di Provinsi Riau.

Program dan kegiatan BPBD Provinsi Riau tersebut diharapkan sinkron dan tidak **tumpang tindih** dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, sebagaimana telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. Untuk tahun 2022, Program dan kegiatan dimaksud adalah kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana, dimana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada kegiatan serupa. Termasuk pada Dinas Sosial yang mempunyai kegiatan Kampung Siaga Bencana. Kegiatan tersebut diharapkan dapat saling bersinergi terkait rencana lokasi kegiatannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih lokasi kegiatan yang serupa. Termasuk sinergitas dalam melatih masyarakat/relawan penanggulangan bencana, jangan sampai tumpang tindih dengan OPD terkait kebencanaan lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Riau

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dan penyelamatan pengungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Untuk itu berdasarkan visi dan misi BPBD Provinsi Riau yang selaras dengan RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Akhir Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2022

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".	
MISI RPJMD Riau ke – 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	
TUJUAN Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024	SASARAN Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024
Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau
TUJUAN Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 (Mengacu pada Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024)	SASARAN Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 (Mengacu pada Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024)
Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan nilai dasar manajemen Penanggulangan Bencana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 memiliki fungsi “istimewa” yang tidak dimiliki SKPD lainnya yaitu Fungsi Komando, Fungsi Koordinasi dan Fungsi Pelaksana.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dimana BPBD Provinsi Riau mendukung misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jika rumusan program dan kegiatan ada perubahan dari Rancangan Akhir RKPD masih mengacu Program Kegiatan yang lama, maka prioritas utama program dan kegiatan BPBD adalah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyebaran lokasi di prioritaskan pada daerah rawan bencana se-Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pada Tahun Anggaran 2022 BPBD Riau berdasarkan RPJMD hanya memiliki 2 (dua) Program yang terdiri dari 1 (Satu) Program Non Urusan dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan. Adapun program-program dan kegiatan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 yang sesuai dengan Renstra BPBD 2019-2024 dan masih mengacu pada aplikasi i-planning adalah :

Misi Pertama :

Melindungi Masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.

Misi Kedua :

Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal

Misi Ketiga :

Menyelenggarakan Fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

Misi kelima :

Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Misi Keempat :

Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, maka Rencana Anggaran Belanja Langsung pada BPBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2022 sesuai pagu dalam RPJMD sebesar Rp. 7.713.840.192,-. Pada bulan Maret 2020 terdapat pengurangan pagu akibat defisit APBD Provinsi Riau dan dimasukkan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja BPBD Tahun 2022, sehingga pagu BPBD Provinsi Riau menjadi sebesar Rp.6.105.726.500,-. Selanjutnya nantinya akan dituangkan dalam KUA-PPAS dan dilakukan pembahsan dengan DPRD Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program dan Kegiatan dalam Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 (T-C.33) sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Riau

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah rekening yang dibayar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	48 Rekening	100 Persen	524,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	530,000,000
1	05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	540 OB	100 Persen	1,040,839,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	1,040,840,000
1	05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								581,365,000					500,000,000
1	05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	21 Unit	100 Persen	323,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	310,000,000
1	05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	69 Unit	100 Persen	59,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	65,000,000
1	05 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	2 Ruang	100 Persen	197,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	125,000,000
1	05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								2,728,207,448					2,595,000,000
1	05 03 1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								142,011,000					195,000,000
1	05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Jenis Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terpenuhinya Jenis Pelayanan informasi Kebencanaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	1 Jenis	142,011,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	195,000,000
1	05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana								1,571,392,860					1,165,000,000
1	05 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 Jenis	469,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	0
1	05 03 1.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah jenis Pengelolaan Risiko Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Jenis	8 Jenis	339,980,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	380,000,000
1	05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Desa	8 Jenis	244,999,208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	250,000,000
1	05 03 1.02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah jenis Penanganan Pasca Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	8 Jenis	202,114,406	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	210,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Riau

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Peserta Pengembangan Kapasitas TRC BPBD yang terlatih	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	80 Orang	8 Jenis	194,320,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	200,000,000	
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Orang yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	200 Orang	8 Jenis	119,982,244	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	125,000,000	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								529,979,200					620,000,000	
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Jenis Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	2 Jenis	419,997,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	500,000,000	
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Logistik Kebutuhan Korban Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	550 Paket	2 Jenis	109,981,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	120,000,000	
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													484,824,388	615,000,000
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rentang Waktu Operasional Posko Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Riau	Terpenuhinya Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	4 Jenis	75,013,598	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	140,000,000	
1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	4 Jenis	203,549,790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	255,000,000	
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Data Informasi Kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Terpenuhinya Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	4 Jenis	111,154,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	120,000,000	
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terpenuhinya Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	4 Jenis	95,107,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	100,000,000	
TOTAL												15,156,577,848							17,269,176,568

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD PROVINSI RIAU

Sebagai lembaga/instansi yang bertugas sebagai koordinator kebencanaan, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja BPBD disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Riau periode 2019-2024. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra BPBD Provinsi Riau disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi BPBD. Program dan kegiatan prioritas diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelaksana penanggulangan bencana Provinsi Riau.

Program kegiatan tersebut dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi BPBD Provinsi Riau lima tahun ke depan dan dijadikan Indikator kinerja BPBD dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun anggaran dan dituangkan dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022. Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran Belanja Langsung pada BPBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Rancangan Akhir RKPD sebesar Rp. 6.105.726.500,- dengan rincian Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 sebanyak 30 Kegiatan yang berada dalam 2 (Program) Program sesuai aplikasi SIPD. Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah rekening yang dibayar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	48 Rekening	100 Persen	524,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	530,000,000
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	540 OB	100 Persen	1,040,839,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	1,040,840,000
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								581,365,000					500,000,000
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	21 Unit	100 Persen	323,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	310,000,000
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	69 Unit	100 Persen	59,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	65,000,000
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	2 Ruang	100 Persen	197,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	125,000,000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								2,728,207,448					2,595,000,000
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								142,011,000					195,000,000
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Jenis Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Informasi Kebencanaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	1 Jenis	142,011,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	195,000,000
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana								1,571,392,860					1,165,000,000
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 Jenis	469,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	0
1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah jenis Pengelolaan Risiko Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Jenis	8 Jenis	339,980,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	380,000,000
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Desa	8 Jenis	244,999,208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	250,000,000
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah jenis Penanganan Pasca Bencana	Terpenuhinya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	8 Jenis	202,114,406	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	210,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah rekening yang dibayar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	48 Rekening	100 Persen	324,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	530,000,000
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	540 OB	100 Persen	1,040,839,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	1,040,840,000
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								581,365,000					500,000,000
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	21 Unit	100 Persen	323,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	310,000,000
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	69 Unit	100 Persen	59,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	65,000,000
1 05 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	2 Ruang	100 Persen	197,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	125,000,000
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								2,728,207,448					2,595,000,000
1 05 03 1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								142,011,000					195,000,000
1 05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah jenis Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terpenuhiya Jenis Pelayanan Informasi Kebencanaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 jenis	1 jenis	142,011,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	195,000,000
1 05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana								1,571,392,860					1,165,000,000
1 05 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Terpenuhiya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 jenis	469,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	0
1 05 03 1.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah jenis Pengelolaan Risiko Bencana	Terpenuhiya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 jenis	8 jenis	339,980,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	380,000,000
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terpenuhiya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Desa	8 jenis	244,999,208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	250,000,000
1 05 03 1.02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah jenis Penanganan Pasca Bencana	Terpenuhiya Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 jenis	8 jenis	202,114,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	210,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Peserta Pengembangan Kapasitas TRC BPBD yang terlatih	Terpenuhinya jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	80 Orang	8 Jenis	194,320,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	200,000,000
1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Orang yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terpenuhinya jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	200 Orang	8 Jenis	119,982,244	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	125,000,000
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							529,979,200						620,000,000
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Jenis Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terpenuhinya jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	2 Jenis	419,997,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	500,000,000
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Logistik Kebutuhan Korban Bencana	Terpenuhinya jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	350 Paket	2 Jenis	109,981,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	120,000,000
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							484,824,388						615,000,000
1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rentang Waktu Operasional Posko Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Riau	Terpenuhinya jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	4 Jenis	75,013,598	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	140,000,000
1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	4 Jenis	203,549,790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	255,000,000
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Data Informasi Kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Terpenuhinya jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	4 Jenis	111,154,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	120,000,000
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terpenuhinya jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	4 Jenis	95,107,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	100,000,000
TOTAL									15,156,577,848					17,269,176,568

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Ada beberapa catatan penting yang diperlukan dalam menunjang kinerja BPBD Provinsi Riau yaitu :

1. Prioritas Program dan Kegiatan lebih dititikberatkan pada aspek pra bencana sehingga dapat menekan dampak dari bencana.
2. Penanggulangan Pasca Bencana atau pemulihan membutuhkan biaya yang cukup besar dan biasanya menjadi tupoksi Dinas teknis, sehingga memerlukan sinkronisasi program kegiatan khusus dalam membantu pemulihan pasca bencana.
3. Pada masa Tanggap Darurat Bencana lebih mengutamakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang biasanya melalui mekanisme pergeseran anggaran.
4. Penerapan SPM untuk BPBD Provinsi yang terangkum dari capaian SPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau membutuhkan koordinasi dan evaluasi agar dapat terlaksana dengan baik sesuai Permendagri 101 Tahun 2018.
5. Diperlukannya pembuatan SOP untuk monitoring Capaian SPM yang dituangkan dalam kegiatan berupa monitoring oleh Tim Monev BPBD Provinsi Riau tiap tahunnya.

6. Dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan penyesuaian kembali terkait program kegiatan dan penyesuaian Renja OPD sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 jika sudah diterapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi BPBD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Riau maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain terkait dan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Riau.

Rencana Kerja (RENJA) BPBD Tahun 2022 yang telah mengadopsi adanya pengurangan anggaran akibat defisit anggaran diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arahan perencanaan program, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Sekian dan terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU

M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19730421 199203 1 002

